

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam setiap negara yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan dalam anggaran suatu negara selain retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan, hadiah, hibah, dan penyelenggaraan undian berhadiah (Endri, 2008:2). Pada akhirnya, pajak akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2008:1).

Untuk mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut, Negara mengharapkan semua warganya yang sudah memiliki penghasilan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembiayaan negara. Namun dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan yang menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya, karena pembayarannya adalah merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Suandy, 2003:1). Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak (Suandy, 2003:2). Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi jumlah pembayaran pajaknya, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2003:2). Upaya meminimalisasi beban pajak ini disebut dengan istilah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) (Suandy,

2003:2). Umumnya proses perencanaan pajak tersebut merujuk pada proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2003:2).

Sophar Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2003:6) menyatakan bahwa Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi besarnya pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin, untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen pajak itu sendiri adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2003:7). Tujuan dari manajemen pajak tersebut dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen perpajakan yang terdiri dari tiga hal, yaitu : perencanaan pajak (*Tax Planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*), serta pengendalian pajak (*Tax Control*) (Suandy, 2003:7).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak (Suandy, 2003:7). Dalam melakukan perencanaan pajak, peraturan perpajakan dikumpulkan dan diteliti agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2003:7).

Dalam mengatur kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan pertama yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1994, kemudian Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan terakhir kali diubah

dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008. Dalam Undang-Undang terakhir, terdapat 35 pasal yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) (Tim Redaksi Tatanusa, 2008:3).

Secara umum, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (Mardiasmo, 2008:158). Untuk itu maka terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh perusahaan terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam rangka meminimalisasi beban pajak perusahaan, yaitu : PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja, PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, dan PPh Pasal 21 di *gross up*. Masing-masing alternatif tersebut nantinya akan menghasilkan jumlah pajak terutang yang berbeda-beda (Zain, 2007:89).

Smith & Skousen (1987) dalam Suandy (2003:5) menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Sehingga dalam menghitung jumlah pajak terutangnya, perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak dengan baik, karena secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Suandy, 2003:5). Terkait dengan hal ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai perencanaan pajak (*Tax Planning*) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Penulis memilih CV. PURI'S sebagai tempat untuk melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan pajak terutang perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak karena CV.PURI'S merupakan salah satu UKM andalan di kota Bandung dengan inovasi dan karya yang cukup diakui. Disamping itu, walaupun perusahaan ini belum lama didirikan, namun tidak sedikit penghargaan yang diperoleh atas produk-produk yang dihasilkan oleh CV.PURI'S. Berikut ini adalah data hasil penjualan yang diperoleh CV.PURI'S selama 5 tahun terakhir yang didapat penulis saat melakukan *survey* awal di CV.PURI'S :

Tabel 1.1
Daftar Penjualan bruto CV.PURI'S
(selama 5 tahun)

Tahun	Penjualan bruto
2004	873,500,000
2005	885,000,000
2006	793,161,538
2007	914,150,000
2008	1,115,000,000

Sumber : CV.PURI'S

Dari tabel 1.1 dapat terlihat bahwa penjualan CV.PURI'S setiap tahunnya cukup besar, sehingga dapat mengakibatkan pajak terutang perusahaan cukup besar.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di CV. PURI'S dengan judul :

“Analisis Perbandingan Pajak Terutang Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Perencanaan Pajak PPh Pasal 21.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara melakukan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 di CV. PURI'S ?
2. Dampak apa yang timbul dari Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 terhadap penghasilan dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan CV. PURI'S?
3. Seberapa besar perubahan yang terjadi terhadap pajak terhutang CV. PURI'S setelah dilakukannya Perencanaan Pajak PPh Pasal 21?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 di CV. PURI'S.
2. Menjelaskan dampak yang timbul dari Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 terhadap penghasilan dan PPh Pasal 21 karyawan CV. PURI'S.
3. Mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi terhadap pajak terhutang CV. PURI'S setelah dilakukan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan,
 - a. Penelitian berguna sebagai bahan masukan dan alternatif terbaik bagi perusahaan berkenaan dengan pajak terhutang yang nantinya akan disetorkan ke kas negara.
 - b. Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang manfaat Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 dalam usaha meminimalkan besarnya pajak terhutang perusahaan.
2. Bagi Penulis,
 - a. Menambah pengalaman dan kesempatan untuk mengembangkan wawasan, pemahaman, dan perbandingan mengenai Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) antara teori-teori yang pernah diterima oleh penulis dengan praktek yang dijalankan.
 - b. Salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian sarjana lengkap di Universitas Kristen Maranatha.
3. Pihak lain yang berkepentingan, yang dapat digunakan sebagai bahan referensi serta menambah pengetahuan dan menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk peneliti lainnya.